

Implementasi Good Governance dalam Mendorong Pencapaian SDGs melalui Pemanfaatan Dana Desa: Studi Kasus Desa Janti, Waru, Sidoarjo

Della Erdiana¹, Muhammad Taufiq Hidayat²

¹²Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

dellaerdiana2284@gmail.com¹, taufikhidayat@untag-sby.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik dalam pengelolaan Dana Desa, serta peran praktik tata kelola tersebut dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Desa Janti. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, melibatkan wawancara mendalam, pengamatan lapangan, dan analisis dokumen resmi desa. Subjek penelitian meliputi pejabat pemerintah desa, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan staf departemen keuangan, serta anggota Badan Musyawarah Desa dan perwakilan masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Janti telah mengadopsi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi publik mengenai APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Akuntabilitas tercermin dari mekanisme administrasi dan pelaporan yang mengikuti regulasi pemerintah. Sementara partisipasi masyarakat tampak melalui keterlibatan warga dalam musyawarah desa dan proses perencanaan program pembangunan. Implementasi Good Governance ini berperan signifikan dalam memperkuat pencapaian indikator SDGs terutama pada pembangunan infrastruktur desa, penguatan layanan sosial, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Meski demikian, masih ditemukan kendala seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa dan belum optimalnya data sosial sebagai dasar perencanaan. Penelitian ini menegaskan bahwa Good Governance merupakan unsur penting dalam optimalisasi Dana Desa dan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

Kata Kunci: *Good Governance, Dana Desa, Sustainable Development Goals (SDGs)*

Abstract

ABSTRACT

This study aims to describe the application of Good Governance principles in the management of Village Funds, as well as the role of these governance practices in supporting the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) in Janti Village. The approach used is descriptive qualitative, involving in-depth interviews, field observations, and analysis of official village documents. The research subjects include village government officials, such as the Village Head, Village Secretary, and finance department staff, along with members of the Village Consultative Body and representatives from the community. The findings revealed that the management of

Village Funds in Janti Village has adopted the principles of transparency, accountability, and community participation. Transparency was realized through the dissemination of public information regarding the Village Budget (APBDes) and activity realization reports. Accountability is reflected in administrative and reporting mechanisms that comply with government regulations. Meanwhile, community participation is evident through the involvement of residents in village deliberations and the development program planning process. The implementation of Good Governance plays a significant role in strengthening the achievement of SDG indicators, especially in village infrastructure development, strengthening social services, and local economic empowerment. However, there are still obstacles such as the limited capacity of village officials and the suboptimal use of social data as a basis for planning. This study confirms that good governance is an important element in optimizing Village Funds and sustainable development at the village level.

Keywords: Good Governance, Village Funds, Sustainable Development Goals (SDGs)

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit administratif terkecil yang memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan nasional melalui pengelolaan potensi serta sumber daya lokal. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa telah diberikan wewenang yang lebih luas untuk mengelola administrasi, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa merupakan salah satu mekanisme utama yang disediakan untuk meningkatkan kapasitas ini, dengan alokasi tahunan yang bersumber dari APBN dan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Namun, sejumlah studi menunjukkan bahwa efektivitas dana desa sangat ditentukan oleh tata kelola pemerintahan desa.

Desa Janti di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, menjadi salah satu contoh daerah yang memiliki potensi ekonomi tinggi, namun masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan dana desa. Penelitian (Kamila & Buchari, 2024) menegaskan bahwa penerapan *Good Governance* di tingkat desa mengalami kendala pada aspek partisipasi masyarakat dan validitas data kemiskinan. Ketidaktepatan data tersebut berpengaruh pada efektivitas program pembangunan serta distribusi bantuan sosial. Rendahnya keterlibatan warga dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan juga mengakibatkan kebijakan yang diambil kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan formal dan realitas sosial yang berlangsung di tingkat implementasi

Kondisi yang tampak di Desa Janti sejatinya juga mencerminkan fenomena bahwa terdapat kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan dalam penerapan *Good Governance* dalam pencapaian SDGs di desa. Penelitian (Anggraini et al., 2025) Bojonegoro, memperlihatkan bahwa pelayanan publik bagi kelompok rentan belum terlaksana secara adil akibat lemahnya penerapan prinsip keadilan sosial dalam tata kelola pemerintahan. Akibatnya, kelompok perempuan,

penyandang disabilitas, serta masyarakat miskin kerap tersisih dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menegaskan pentingnya membangun paradigma pembangunan yang berorientasi pada inklusivitas sebagai bagian dari penerapan *Good Governance*. Dengan demikian, pembangunan desa tidak semata-mata berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat keadilan sosial serta memastikan keberlanjutan lingkungan.

Menurut (Puspitasari & Day, 2025) di Desa Sumbermulyo, Bantul, menunjukkan bahwa Keterlibatan pemerintah desa tetap memegang posisi yang sangat kuat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. Kondisi tersebut membatasi otonomi desa serta mempersempit ruang partisipasi masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan. Oleh karena itu, reformasi tata kelola desa perlu diarahkan pada desentralisasi yang lebih substantif dan berorientasi pada partisipasi masyarakat agar kebijakan pembangunan benar-benar mencerminkan aspirasi lokal.

Dana desa memiliki potensi besar untuk mempercepat pencapaian pembangunan berkelanjutan apabila dikelola berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun, seperti disampaikan oleh (Ahmad Subekti, 2022), keterbatasan kapasitas aparatur desa serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi menyebabkan pemanfaatan dana desa belum sepenuhnya mendukung terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi langkah yang sangat diperlukan sekaligus mendorong pengembangan sistem evaluasi berbasis data agar kebijakan desa dapat diukur secara objektif dan tepat sasaran.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini mengkaji Implementasi *Good Governance* dalam Mendorong Pencapaian SDGs melalui Pemanfaatan Dana Desa: Studi Kasus Desa Janti, Waru, Sidoarjo melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi bagaimana prinsip good governance dijalankan dalam praktik di lapangan, kendala yang muncul, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pencapaian SDGs desa. Hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan kontribusi empiris terhadap penguatan Pengelolaan keuangan desa berdasarkan prinsip *good governance*, sekaligus menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas aparatur serta mengoptimalkan pembangunan Secara berkelanjutan.

KAJIAN TEORI

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik merujuk pada cabang akuntansi yang menangani pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan untuk entitas di sektor publik, baik di bawah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti lembaga, kementerian, institusi, organisasi nirlaba, dan entitas serupa lainnya. Dengan menerapkan dan menggunakan Akuntansi Sektor Publik secara tepat dan konsisten, pengelolaan keuangan oleh pemerintah pusat dan daerah dapat menjadi lebih transparan. Hal ini karena laporan keuangan yang dihasilkan dapat dengan mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat, sehingga membangun dan memperkuat kepercayaan publik terhadap

penggunaan dana negara oleh pemerintah, sekaligus meminimalkan risiko penyalahgunaan keuangan oleh negara atau daerah.(Erica et al., 2024)

Menurut (Mardiasmo, 2021) Akuntansi Sektor Publik adalah kumpulan prosedur teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan dana publik di berbagai jenis entitas, seperti lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan yayasan sosial yang menyelenggarakan program kolaboratif antara sektor publik dan swasta. Pada dasarnya, akuntansi sektor publik adalah sistem yang berfokus pada pengelolaan dan penyajian informasi keuangan oleh lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sistem ini tidak hanya terbatas pada pencatatan transaksi keuangan semata, tetapi juga berperan penting sebagai alat dalam proses pengambilan keputusan publik dan penilaian kinerja aparatur pemerintahan.

Desa

Menurut publikasi mengenai Manajemen Pembangunan Desa yang dibuat sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa didefinisikan sebagai sebuah komunitas yang memiliki status hukum dengan batasan wilayah yang jelas serta memiliki otoritas untuk mengelola dan mengorganisir pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya. Otoritas ini dilaksanakan berdasarkan inisiatif masyarakat, hak tradisional, dan kebiasaan lokal yang diakui dan dihargai dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keberhasilan pembangunan kawasan pedesaan sangat ditentukan oleh keterlibatan warga, dimulai dari fase perencanaan, implementasi, hingga penilaian program. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar desa di Indonesia tergolong “berkembang”, masih banyak desa yang tertinggal atau sangat tertinggal, yang disebabkan oleh rendahnya kapasitas pemerintah desa, terbatasnya infrastruktur, serta lemahnya penggunaan teknologi dalam pembangunan desa.

Dana Desa

Dana desa merupakan sumber dana yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat kabupaten atau kota untuk pengelolaan oleh pemerintah desa.

Menurut Ismail, (Ismail et al., 2022), Dana Desa dalam kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui tiga tahap pokok, yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengawasan. Rangkaian tahap ini menggambarkan mekanisme pengelolaan Dana Desa yang disusun secara terstruktur untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa. Selain itu, mereka menegaskan bahwa Dana Desa digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas serta kemandirian warga.

Sebagai landasan hukum yang memperkuat arah kebijakan Dana Desa didasarkan pada ketentuan yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selain itu, Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Tata Kelola Keuangan Desa. juga menekankan pentingnya menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat pada setiap tahap pengelolaan Dana Desa. Pelaksanaan Dana Desa harus berpijak pada prinsip keadilan, prioritas kebutuhan, kewenangan desa, partisipatif serta berbasis potensi dan sumber daya lokal. Penerapan prinsip tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian serta mendorong masyarakat dalam pembangunan desa.

Good governance

Menurut (Karso, 2022) Istilah *Good Governance* berasal dari bahasa Inggris dan merujuk pada konsep pemerintahan yang baik menjamin adanya keterlibatan masyarakat, transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, serta efektivitas dalam pelayanan publik. Artinya, pemerintahan yang efektif tidak semata mata berorientasi pada hasil akhir tetapi juga memperhatikan bagaimana proses penyelenggaraan pemerintahan dijalankan secara jujur, terbuka, dan adil. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Woodrow Wilson sekitar 125 tahun yang lalu, yang merupakan Presiden ke-27 Amerika Serikat meyakini bahwa tata kelola negara seharusnya berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Ide-ide yang ia sampaikan dalam pidatonya mendapat tanggapan positif dari kalangan akademisi.

Dalam tahap berikutnya, konsep Good Governance telah bertransformasi menjadi sebuah disiplin ilmu. Menurut United Nations Development Programme (UNDP, 1997) dalam laporan *Governance for Sustainable Human Development*, terdapat sembilan prinsip fundamental dari good governance yang menjadi panduan untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan demokratis, yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan dan inklusivitas, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis. Di samping itu, merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan dana desa dilakukan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Penelitian (Styawan et al., 2025) menyoroti bahwa pengelolaan desa yang efektif tidak hanya menitikberatkan pada aspek administratif, tetapi juga pada meningkatkan kemampuan aparatur desa melalui pelatihan profesional dan sertifikasi etika pelayanan publik. Dengan cara ini, penerapan tata kelola yang baik memicu pergeseran paradigma dari model birokrasi tradisional menuju sistem manajemen pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, *Good Governance* menjadi elemen penting dalam mendorong terwujudnya *Sustainable Village Development* atau pembangunan desa berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) merupakan agenda global yang melibatkan 17 sasaran utama. Di tanah air, SDGs Desa menambahkan satu tujuan ekstra, yang disebut 'Institusi Desa yang Dinamis dan Budaya Desa yang Adaptif'. Inisiatif ini berlandaskan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 mengenai Implementasi Pencapaian SDGs, yang berkolaborasi dengan kesepakatan PBB dalam Agenda 2030. Prinsip dari pembangunan berkelanjutan berfokus pada tiga pilar

esensial: ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan harapan menjamin kesejahteraan bagi generasi sekarang serta yang akan datang. Umumnya, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa mencakup 18 sasaran inti, yaitu:

1. Menghapuskan kelaparan di tingkat desa.
2. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat desa.
3. Menyediakan layanan pendidikan berkualitas bagi warga desa.
4. Mendorong kesetaraan gender di lingkungan desa.
5. Menjamin Ketersediaan air minum yang aman dan fasilitas sanitasi yang memadai untuk seluruh masyarakat.
6. Memanfaatkan energi bersih yang terjangkau untuk kebutuhan desa.
7. Mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang inklusif dan adil.
8. Mengembangkan infrastruktur dan inovasi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
9. Mengurangi berbagai bentuk ketidaksetaraan di desa.
10. Menciptakan pemukiman desa yang aman, nyaman, dan layak huni.
11. Mendorong pola konsumsi dan produksi yang ramah lingkungan di desa.
12. Memperkuat kemampuan desa dalam menghadapi perubahan iklim.
13. Melindungi dan mengelola lingkungan laut yang merupakan bagian dari wilayah desa.
14. Mempertahankan ekosistem darat dan menjaga keberlanjutan lingkungan desa.
15. Membangun kehidupan desa yang damai dan menjunjung keadilan.
16. Memperkuat kerja sama dalam mendukung pembangunan desa.
17. Mewujudkan lembaga desa yang responsif dan budaya komunitas yang adaptif.

Arah kebijakan pembangunan desa diperkuat melalui Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendes PDTT) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penggunaan Prioritas Dana yang merupakan regulasi terbaru dan paling relevan dengan konteks pembangunan berkelanjutan. Peraturan ini menegaskan bahwa pemanfaatan Dana Desa harus di fokuskan untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa, dengan fokus utama pada penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi lokal berbasis potensi desa, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Menurut (Collins et al., 2021) pembangunan berkelanjutan tidak seharusnya dipandang hanya sebagai konsep teknokratis yang berorientasi pada efisiensi ekonomi semata. Sebaliknya, mereka menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang bersifat normatif dan multidimensional, yang berakar pada nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Para penulis ini mengkritisi paradigma pembangunan konvensional yang terlalu fokus pada pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan dimensi sosial serta ekologisnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan maksud untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang terdapat di lapangan. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Desa Janti, yang terletak di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Pengumpulan informasi dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak di desa, badan permusyawaratan desa, serta masyarakat, di samping itu juga ada observasi langsung terhadap pelaksanaan Program Dana Desa, dan kajian dokumen seperti RPJMDes, APBDes, dan laporan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Proses analisis data terdiri dari pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa Desa Janti mendapatkan sekitar 1 miliar rupiah dari dana desa setiap tahunnya, yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan administrasi, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan acara komunitas. Pendapatan ini berfungsi sebagai landasan utama bagi desa dalam menyusun strategi dan melaksanakan program pembangunan serta pelayanan publik. Dana yang diterima selanjutnya dikelola melalui lima langkah utama sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kelima langkah ini membentuk kerangka kerja yang menjamin bahwa anggaran digunakan dengan cara yang sistematis, transparan, serta sesuai dengan kebutuhan warga.

Penerapan prinsip-prinsip yang baik dalam tata kelola pemerintahan pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Janti dapat diamati Secara langsung melalui Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah desa di setiap fase Pengelolaan keuangan, dimulai dari perencanaan, Pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan berlanjut hingga pertanggungjawaban. Setiap fase ini menunjukkan adanya system Pengelolaan yang tidak hanya patuh pada aturan yang ada, tetapi juga mencerminkan dedikasi aparat desa dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak semata-mata ditentukan oleh pemenuhan prosedur administratif, melainkan juga oleh dedikasi dan integritas aparatur desa dalam mewujudkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten dalam praktik sehari-hari. Dalam usaha untuk memperkuat perkembangan di area pedesaan, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendes PDTT) Nomor 21 Tahun 2020, mengarahkan alokasi dana desa untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan dengan cara yang sistematis dan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* tidak hanya memastikan adanya Pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel serta melibatkan masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai alat strategis untuk mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Desa Janti.

Walaupun realisasi capaian masih belum mencakup seluruh 18 poin SDGs Desa, upaya perbaikan dan pemenuhan target terus dioptimalkan setiap tahunnya melalui perencanaan pembangunan desa yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Desa Janti untuk menekankan pembangunan berkelanjutan ke dalam setiap proses pengambilan keputusan, guna mencapai kemajuan desa yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Temuan Penelitian menunjukkan bahwa kelima tahapan tersebut telah dijalankan sesuai ketentuan dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan program desa. Aparatur desa menunjukkan pemahaman yang cukup memadai terkait regulasi pengelolaan keuangan desa. Dokumen perencanaan dan penganggaran seperti RPJMDes, RKPDDes, serta APBDes digunakan secara konsisten sebagai acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan. Pemerintah Desa Janti telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan Dana Desa. Penerapan tersebut terutama terlihat pada aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi. Transparansi diwujudkan melalui penyediaan informasi anggaran dan realisasi kegiatan melalui papan informasi dan forum musyawarah desa. Prinsip akuntabilitas tercermin dari penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai format dan jadwal yang ditetapkan pemerintah. Partisipasi masyarakat juga terus dioptimalkan melalui berbagai musyawarah meskipun tingkat partisipasi warga tidak selalu stabil. Dengan demikian, implementasi prinsip *Good Governance* telah dilakukan dengan optimal. pengelolaan Dana Desa yang telah menerapkan prinsip tata kelola yang baik turut mendukung pencapaian beberapa indikator SDGs Desa di Desa Janti diantaranya:

1. SDGs Poin 1 Tanpa Kemiskinan: Desa Tanpa Kemiskinan tercapai melalui pemberdayaan masyarakat seperti pemberian bantuan langsung tunai (BLT), dan pelatihan manajemen usaha
2. SDGs poin 3: Desa Sehat dan Sejahtera, tercapai melalui program-program pada bidang Kesehatan seperti penyelenggaraan posyandu balita dan lansia, imunisasi dan pemberian vitamin
3. SDGs poin 4 pendidikan desa berkualitas: tercapai melalui program yang dialokasikan pada bidang Pendidikan seperti dukungan fasilitas pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi
4. SDGs poin 5 kesetaraan gender: tercapai melalui kegiatan pada bidang Pembinaan Masyarakat seperti pemberdayaan PKK, penyuluhan mengenai perlindungan anak, NAPZA dan TBC

5. SDGs poin 6 air bersih & sanitasi layak: tercapai melalui kegiatan pada bidang Kawasan Pemukiman seperti perbaikan sarana sanitasi, perbaikan pembuangan air limbah dan pembangunan saluran air
6. SDGs poin 8 pekerjaan layak & pertumbuhan ekonomi: tercapai melalui pelaksanaan program Penguatan Ketahanan Pangan seperti bantuan penyediaan bibit, pupuk, atau ikan dan bantuan alat atau mesin pertanian
7. SDGs poin 9 infrastruktur & inovasi: tercapai melalui pembangunan infrastruktur yang memadai serta mendorong inovasi di tingkat desa. Seperti perbaikan saluran air, jembatan dan pilot project bank sampah pengomposan
8. SDGs poin 10: berkurangnya kesenjangan: tercapai melalui kegiatan di bidang Pelatihan dan Penyuluhan seperti pelatihan ekonomi produktif bagi kelompok rentan seperti perempuan, pemuda nganggur dan warga berpendapatan rendah
9. SDGs poin 13: penanganan perubahan iklim: tercapai melalui program Penanggulangan Bencana seperti pengadaan peralatan kebencanaan yaitu tenda darurat, dan edukasi mitigasi bencana kepada masyarakat
10. SDGs poin 16: perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh: tercapai melalui Kegiatan pelaksanaan administrasi desa, termasuk biaya operasional untuk pejabat desa, penyediaan sarana dan prasarana desa, penyelenggaraan lomba antar kewilayahan
11. SDGs poin 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif: tercapai melalui kegiatan Kebudayaan dan Keagamaan melalui festival kesenian, pembinaan karangtaruna, olahraga tingkat desa

Namun, capaian SDGs Desa di desa Janti secara keseluruhan masih belum optimal. Beberapa faktor penghambat yang diidentifikasi di antaranya:

1. SDM yang terbatas: Kapasitas sumber daya manusia yang tidak optimal menjadi hambatan utama. Aparatur desa mengaku kesulitan menangani penyusunan dan pelaporan indikator SDGs Desa karena beban kerja masing-masing sudah cukup tinggi. Kondisi ini menunjukkan perlunya penugasan SDM khusus yang berfokus pada pengelolaan data dan pelaporan SDGs agar pelaksanaannya dapat lebih terarah dan berkelanjutan.
2. Keterbatasan Anggaran: Keterbatasan anggaran juga menjadi faktor penghambat, karena tidak semua usulan program dapat dimasukkan ke dalam APBDes. Selain alokasi dana yang relatif terbatas, pemerintah desa juga menghadapi dilema terkait penentuan besaran anggaran apabila harus merekrut SDM khusus untuk menangani pengelolaan SDGs.
3. Minimnya pemahaman teknis mengenai SDGs: Pemahaman teknis mengenai SDGs Desa juga masih terbatas. Baik sebagian aparatur maupun masyarakat masih belum sepenuhnya memahami indikator SDGs, sehingga pelaksanaannya belum dapat berjalan optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya sosialisasi dan pendampingan yang lebih intensif agar desa memiliki pemahaman yang seragam dan mampu mengimplementasikan SDGs secara lebih terarah.

Sehingga Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan Dana Desa yang patuh regulasi serta didukung prinsip *Good Governance* menjadi fondasi penting bagi Desa Janti dalam mendorong capaian SDGs Desa. Pengelolaan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan efektif membantu pelaksanaan program berjalan tertib dan sesuai kebutuhan masyarakat. Namun, fondasi tersebut belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan capaian SDGs. Keterbatasan SDM dan anggaran menjadi alasan utama mengapa beberapa indikator SDGs belum terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan SDGs tidak hanya ditentukan oleh tata kelola yang baik, tetapi juga kapasitas sumber daya manusia, pendanaan, serta kemampuan desa dalam menyusun prioritas pembangunan yang selaras dengan indikator SDGs.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Peran Good Governance dalam Mendukung Pencapaian SDGs melalui Dana Desa di Desa Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo”, dapat disimpulkan bahwa Implementasi prinsip tata kelola yang baik telah memberikan dampak yang signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan Dana Desa sekaligus percepatan pencapaian beberapa indikator SDGs Desa. Penerapan Good Governance terlihat konsisten pada seluruh tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Aspek transparansi tercermin dari keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui papan publik dan media digital desa. Akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan yang tertata serta penggunaan aplikasi Siskeudes sebagai instrumen pencatatan keuangan yang sesuai standar. Sementara itu, prinsip partisipasi terimplementasi melalui keterlibatan masyarakat dalam forum Musdus dan Musdes serta dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Governance merupakan pendekatan strategis yang memastikan Dana Desa dikelola secara terbuka, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan berkelanjutan sehingga mendukung pencapaian SDGs Desa secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Subekti. (2022). THE ANALYSIS OF VILLAGE FUND CONTRIBUTION TO ACHIEVE A NATIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL (SDGs VILLAGE) IN GADINGREJO VILLAGE, KEPIL SUBDISTRICT WONOSOBO REGENCY. *International Journal of Social Science*, 1(5), 739–746.
<https://doi.org/10.53625/ijss.v1i5.1318>
- Anggraini, N., Kumalasari, A., & Rahimjon, D. M. (2025). *Achieving Sustainable Development Goals (SDGs) in The Village Through Good Governance : Inclusive Perspective*. 14(1),

96–108.

- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *No Title 済無No Title No Title No Title. 1*, 167–186.
- Erica, D., Vidada, I. A., Rakhmanita, A., Hoiriah, H., & Saridawati, S. (2024). Analysis of Public Sector Financial Performance Using Value for Money in Tangerang Regency. *Golden Ratio of Data in Summary*, 4(2), 969–975. <https://doi.org/10.52970/grdis.v4i2.751>
- Ismail, Hidayat, Y., & Yunani, A. (2022). Effectiveness of Village Fund Management in Community Empowerment. *International Journal of Political, Law, and Social Science* , 3(1), 2501–7322.
- Kamila, N., & Buchari, R. A. (2024). Sustainable Development Goals (SDGs) Village Governance on Zero Poverty: A Case of Suci Village, Garut Regency. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 21(1), 33–45.
- Karso, A. J. (2022). *BUKU AJAR GOOD GOVERNANCE*. Samudra Biru.
- Mardiasmo. (2021). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - Edisi Terbaru*. Andi Offset.
- Puspitasari, C., & Day, B. S. T. (2025). *Centripetal Governance in Village Fund Management for the Achievement of Village SDGs in Sumbermulyo Village, Bantul* (Issue Icispe 2024). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-436-5_11
- Styawan, H. P., Budiyanto, & Riharjo, I. B. (2025). Improving Village Governance through Competency Certification: A Case Study in Burneh Village. *Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science*, 5(2), 483–507.